



## TRADISI NYELEH DALAM ACARA PERKAWINAN SEBAGAI AKAD TA'AWUN (STUDI KASUS DI DESA PARIT KELADI KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT)

Ervina Resyia

Universitas Hasyim Asy'ari

Syai'in

Universitas Hasyim Asy'ari

Alamat: Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Korespondensi penulis: [ervianareza0203@gmail.com](mailto:ervianareza0203@gmail.com)

**Abstract.** *The nyeleh tradition is a practice of the Parit Keladi Village community in the form of giving goods at wedding ceremonies which are considered as a form of mutual assistance. However, because of the recording and the expectation of a return in a similar form, this tradition tends to be a social burden. This study aims to analyze the nyeleh tradition as a ta'awun contract and assess it from the perspective of sharia economic law. Using a juridical-empirical approach and descriptive-qualitative methods, data were collected through observation, interviews, documentation, and literature studies. The results of the study indicate that this tradition contains solidarity values, but has the potential to shift into a qardh contract if accompanied by social pressure. There is a gap between sharia principles that emphasize sincerity (das sollen) and practices that are socially reciprocal (das sein). Therefore, understanding of sharia needs to be strengthened so that this tradition remains a legitimate and fair form of mutual assistance.*

**Keywords:** *Ta'awun Contract; Sharia Economic Law; Qardh; Nyeleh Tradition; 'Urf*

**Abstrak.** Tradisi *nyeleh* merupakan praktik masyarakat Desa Parit Keladi berupa pemberian barang dalam acara pernikahan yang dianggap sebagai bentuk tolong-menolong. Namun, karena adanya pencatatan dan harapan pengembalian dalam bentuk serupa, tradisi ini cenderung menjadi beban sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis tradisi *nyeleh* sebagai akad *ta'awun* dan menilainya dari perspektif hukum ekonomi syariah. Menggunakan pendekatan yuridis-empiris dan metode deskriptif-kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi ini mengandung nilai solidaritas, tetapi berpotensi bergeser menjadi akad *qardh* jika disertai tekanan sosial. Terdapat kesenjangan antara prinsip syariah yang menekankan keikhlasan (*das sollen*) dan praktik yang bersifat timbal balik sosial (*das sein*). Oleh karena itu, pemahaman syariah perlu diperkuat agar tradisi ini tetap menjadi bentuk tolong-menolong yang sah dan adil.

**Kata Kunci:** *Akad Ta'awun; Hukum Ekonomi Syariah; Qardh; Tradisi Nyeleh; 'Urf*

### PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan suci yang tidak hanya berdimensi ibadah, tetapi juga memuat aspek sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Di Indonesia, praktik sosial yang menyertai pernikahan sering kali mencerminkan nilai-nilai gotong royong, solidaritas, dan kebersamaan. Salah satu tradisi yang berkembang di berbagai daerah adalah praktik pemberian sumbangan oleh masyarakat kepada keluarga yang mengadakan hajatan, termasuk pernikahan. Di Desa Parit Keladi, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, terdapat tradisi yang dikenal dengan nama "*nyeleh*". Tradisi ini merujuk pada praktik pemberian barang kebutuhan oleh warga kepada pihak penyelenggara acara, yang pada hakikatnya dianggap sebagai bentuk partisipasi sosial. Namun demikian, di balik wajah kebersamaan tersebut, terdapat ekspektasi bahwa barang tersebut akan dikembalikan dalam bentuk dan nilai yang serupa di kemudian hari.

**TRADISI NYELEH DALAM ACARA PERKAWINAN SEBAGAI AKAD TA'AWUN  
(STUDI KASUS DI DESA PARIT KELADI KECAMATAN SUNGAI KAKAP  
KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT)**

Tradisi ini sekilas tampak sebagai bagian dari semangat tolong-menolong atau *ta'awun*, namun praktiknya kerap mendekati konsep *qardh* (utang-piutang), bahkan berpotensi menciptakan tekanan sosial dan ekonomi terhadap masyarakat penerima. Dalam hukum ekonomi syariah, prinsip *ta'awun* menekankan pada keikhlasan dan penghindaran dari unsur riba dan paksaan. Oleh karena itu, fenomena ini menimbulkan persoalan normatif sekaligus sosiologis: apakah praktik “*nyeleh*” masih dapat dikategorikan sebagai akad *ta'awun* yang sah, atautkah telah menyimpang dari prinsip dasar hukum Islam?

Secara teoretis, praktik sosial seperti tradisi *nyeleh* dapat dianalisis melalui konsep ‘*urf*’ (kebiasaan), akad *ta'awun*, dan *qardh*. Dalam hukum Islam, ‘*urf*’ yang sah dapat dijadikan landasan hukum jika tidak bertentangan dengan *nash*. Akad *ta'awun* sendiri dimaknai sebagai bentuk pertolongan yang dilakukan secara ikhlas tanpa unsur transaksi komersial. Sebaliknya, *qardh* meniscayakan adanya pengembalian, meski tanpa tambahan manfaat, dan tidak boleh mengandung unsur paksaan atau tekanan sosial terhadap penerima bantuan.

Permasalahan utama dalam tradisi ini adalah pergeseran niat sosial menjadi beban kewajiban yang tidak tertulis namun kuat secara sosial. Dalam praktiknya, pihak penerima barang akan “diwajibkan” secara sosial untuk mengembalikan barang yang setara ketika pemberi mengadakan hajatan serupa. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (ajaran syariah tentang keikhlasan dan tolong-menolong) dengan *das sein* (realitas sosial masyarakat yang mempraktikkan “*ta'awun*” sebagai bentuk transaksi timbal balik).

Dalam beberapa penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Joko Purnomo mengenai tradisi sumbangan di Desa Undaan Lor Kabupaten Demak, ditemukan bahwa tradisi serupa masih dipahami dalam kerangka gotong royong, namun tidak dikaji secara dalam dari aspek akad fiqh muamalah dan prinsip hukum ekonomi syariah secara kritis<sup>1</sup>. Begitu juga penelitian oleh Aditya Indarwan Eka Putra di Desa Kedaton Satu, Lampung Timur, yang menyoroti sistem buwuh dalam perspektif ekonomi syariah, tetapi tidak menyoroti potensi penyimpangan prinsip *ta'awun* dalam praktik sosial<sup>2</sup>. Di sinilah letak state of the art dari penelitian ini: meninjau tradisi *nyeleh* dari sisi praksis sosial dan sekaligus menilai kesesuaiannya dengan akad *ta'awun* dalam hukum ekonomi syariah kontemporer.

Berdasarkan latar belakang dan gap yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tradisi *nyeleh* dalam acara perkawinan di Desa Parit Keladi sebagai bentuk akad *ta'awun*, serta menilai kesesuaiannya dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

## **KAJIAN TEORI**

### **1. ‘Urf (Kebiasaan dalam Hukum Islam)**

Dalam hukum Islam, ‘*urf*’ merujuk pada kebiasaan atau praktik yang telah dikenal dan diterima secara luas oleh masyarakat. ‘*Urf*’ dapat digunakan sebagai sumber hukum apabila tidak bertentangan dengan *nash* (Al-Qur’an dan Hadis) dan memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti berlaku umum, mendahului akad, tidak bertentangan dengan syarat

<sup>1</sup> Joko Purnomo, *Tradisi Sumbangan Pernikahan Masyarakat Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Dalam Perspektif Hukum Islam* (Skripsi, IAIN Kudus, 2020).

<sup>2</sup> Aditya Indarwan Eka Putra, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Buwuh dalam Pelaksanaan Hajatan* (Skripsi, IAIN Metro, 2019).

eksplisit akad, dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah<sup>3</sup>. *'Urf* diklasifikasikan menjadi dua: *'urf shahih*, yakni kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan dapat dijadikan dasar hukum, serta *'urf fasid*, yakni kebiasaan yang menyimpang dari syariat dan tidak dapat dijadikan landasan hukum<sup>4</sup>.

Tradisi sosial seperti nyeleh dapat dianalisis sebagai *'urf*, namun penilaiannya tergantung pada substansi praktik tersebut, apakah mengandung prinsip saling menolong atau justru berubah menjadi beban sosial yang bertentangan dengan maqashid syariah.

## **2. Qardh (Hutang Piutang)**

Secara etimologis, *qardh* berarti memotong, karena dalam praktiknya, pemberi utang seolah “memotong” sebagian hartanya untuk dipinjamkan kepada pihak lain. Menurut istilah, *qardh* adalah akad pemberian pinjaman dari satu pihak kepada pihak lain dengan kewajiban mengembalikan barang serupa tanpa tambahan manfaat<sup>5</sup>. *Qardh* bersifat *tabarru'* (non-komersial) dan dibolehkan dalam Islam selama tidak mengandung unsur riba, tekanan, atau kesepakatan yang merugikan salah satu pihak.

Dalam konteks sosial, *qardh* sering kali menjadi sarana solidaritas, namun jika pemberi pinjaman mensyaratkan pengembalian dalam bentuk yang lebih besar (atau ada tekanan sosial yang kuat), maka akad tersebut dapat berubah menjadi praktik yang menyimpang dari prinsip *qardh syar'i*.

## **3. Akad Ta'awun**

*Ta'awun* berasal dari akar kata Arab yang berarti tolong-menolong. Dalam konteks muamalah, akad *ta'awun* merupakan akad sukarela (non-profit) yang bertujuan untuk membantu pihak lain dalam kebaikan dan takwa, sebagaimana diperintahkan dalam QS. Al-Ma'idah ayat 2.<sup>6</sup> Akad ini tidak boleh mengandung unsur paksaan, timbal balik yang bersifat mengikat, maupun ekspektasi keuntungan. *Ta'awun* menjadi prinsip dasar dalam transaksi sosial dan ekonomi Islam yang mengedepankan kemaslahatan dan keikhlasan.

Jika sebuah praktik sosial seperti *nyeleh* menyertakan harapan pengembalian yang eksplisit, maka akad tersebut bisa bergeser dari *ta'awun* menjadi bentuk utang-piutang, bahkan berpotensi mendekati riba jika terjadi tambahan manfaat atau tekanan sosial.

---

<sup>3</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 553.

<sup>4</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1997), hlm. 230.

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 223.

<sup>6</sup> QS. Al-Ma'idah [5]: 2.

#### **4. Hukum Ekonomi Syariah dan Prinsip Transaksi Sosial**

Hukum ekonomi syariah mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, antara lain keadilan, transparansi, bebas dari riba, *gharar*, dan *maysir*. Dalam hal transaksi sosial seperti sumbangan atau pinjaman non-komersial, hukum Islam menekankan niat ikhlas (*niyyah*) dan pelaksanaan yang tidak menimbulkan mudarat bagi salah satu pihak<sup>7</sup>. Praktik sosial yang berkembang di masyarakat, seperti tradisi *nyeleh*, perlu dinilai dari dua sisi: (1) niat dan tujuan praktik tersebut, serta (2) akibat sosial dan ekonomi yang ditimbulkannya.

Penilaian terhadap tradisi lokal yang menyerupai akad *ta'awun* namun berpotensi menjadi beban sosial perlu mempertimbangkan maqashid syariah (tujuan syariat), khususnya dalam aspek menjaga harta (*hifdz al-mal*) dan mencegah bahaya (*dar' al-mafâsid*). Dalam konteks ini, evaluasi atas tradisi *nyeleh* menjadi relevan untuk memastikan bahwa praktik tersebut tetap dalam koridor keadilan dan tidak berubah menjadi transaksi sosial yang bersifat memaksa.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris yang bersifat deskriptif-analitis, yakni penelitian yang tidak hanya menelaah norma hukum sebagaimana tertulis dalam peraturan atau kitab fikih, tetapi juga menelusuri bagaimana hukum tersebut hidup dan dijalankan dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis praktik tradisi *nyeleh* dalam acara pernikahan di Desa Parit Keladi sebagai bentuk akad *ta'awun*, sekaligus menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Dalam prosesnya, digunakan pendekatan sosiologis untuk menggali praktik sosial masyarakat serta pendekatan konseptual untuk mengaitkan temuan lapangan dengan konsep-konsep hukum Islam seperti *'urf*, *qardh*, dan akad *ta'awun*. Teknik pengumpulan data meliputi observasi langsung, wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat dan warga, dokumentasi terhadap catatan barang hajat, serta studi kepustakaan untuk memperkuat dasar teoritis. Seluruh data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, yakni menyusun pemahaman dan kesimpulan berdasarkan pola-pola yang ditemukan di lapangan kemudian dikaitkan dengan prinsip-prinsip normatif hukum Islam yang relevan.

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Gambaran Umum Objek Penelitian**

Desa Parit Keladi terletak di Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dengan luas wilayah sekitar 735,58 hektar yang didominasi oleh lahan pertanian ( $\pm 513$  Ha) dan perkebunan kelapa ( $\pm 132$  Ha). Desa ini merupakan hasil pemekaran dari Desa Sungai Kakap, dengan nama "Parit Keladi" yang berasal dari banyaknya tumbuhan keladi di tepian sungai saat

---

<sup>7</sup> Ahmad Mawardi, *Hukum Ekonomi Syariah: Konsep dan Implementasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 87.

pembukaan lahan oleh masyarakat transmigrasi pada tahun 1969. Secara geografis, desa ini berbatasan dengan Desa Sungai Itik di utara, Desa Sungai Kakap di selatan dan barat, serta Desa Pal 9 di timur.

Dari segi demografis, Desa Parit Keladi memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.716 jiwa (1.401 laki-laki dan 1.315 perempuan) yang terbagi dalam 834 kepala keluarga, dengan kepadatan penduduk sekitar 359,74 jiwa per kilometer persegi. Mayoritas penduduknya berasal dari suku Jawa (90%), dengan mata pencaharian utama sebagai petani, disusul wiraswasta, karyawan swasta, dan buruh harian.

Dalam bidang pendidikan, desa ini memiliki beberapa fasilitas pendidikan seperti PAUD, TK, dan SD. Data menunjukkan sebagian besar penduduk telah menempuh pendidikan hingga SMP/SMA, dengan beberapa orang mencapai jenjang S1 (28 orang) dan S2 (1 orang). Namun, masih terdapat tantangan dalam pemerataan akses pendidikan, terutama bagi anak-anak yang belum terdaftar di lembaga pendidikan formal.

Mayoritas penduduk Desa Parit Keladi memeluk agama Islam, yang tercermin dari adanya tiga masjid dan sepuluh musala sebagai pusat kegiatan keagamaan. Kegiatan seperti pengajian, peringatan hari besar Islam, dan sedekah bumi rutin dilaksanakan, meskipun partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan. Secara ekonomi, kehidupan masyarakat bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan, dengan komoditas utama berupa padi dan kelapa. Fasilitas umum seperti lapangan olahraga dan balai desa turut mendukung aktivitas sosial dan ekonomi warga, meskipun tingkat perekonomian masih tergolong sederhana dengan penghasilan yang bersifat musiman.

## **2. Tradisi Hutang dalam Acara Pernikahan di Desa Parit Keladi Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat**

Masyarakat Desa Parit Keladi memiliki tradisi unik yang disebut *nyeleh* atau arisan barang dalam penyelenggaraan acara pernikahan. Tradisi ini merupakan bentuk gotong royong dimana warga saling memberikan bantuan berupa barang kebutuhan pokok seperti minyak goreng, gula, beras, daging, dan bahan sembako lainnya kepada keluarga yang menyelenggarakan hajatan pernikahan. Barang-barang ini dicatat secara rinci oleh seorang yang ditunjuk sebagai pencatat, dan nantinya harus dikembalikan dalam bentuk yang sama ketika pemberi bantuan menyelenggarakan hajatan serupa.

Sistem pencatatan ini berkembang dari awalnya hanya bersifat lisan menjadi tertulis untuk menghindari kesalahpahaman. Misalnya, jika seorang warga memberikan 10 liter minyak goreng, maka ia berhak menerima kembali 10 liter minyak goreng ketika gilirannya menyelenggarakan hajatan. Tradisi ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial masyarakat setempat dan mencerminkan nilai-nilai kebersamaan yang kuat. Namun dalam praktiknya, terkadang muncul perselisihan terkait pengembalian barang, terutama ketika nilai barang pengganti tidak sama persis dengan yang diberikan sebelumnya.

## **3. Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Tradisi Hutang Dalam Acara Pernikahan Di Desa Parit Keladi**

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, tradisi *nyeleh* dapat dikaji melalui beberapa prinsip dasar. Pertama, prinsip *al-qardh* (pinjaman tanpa bunga) dimana barang yang diberikan harus dikembalikan dalam bentuk dan nilai yang sama tanpa tambahan. Kedua, prinsip *al-tabarru'* (sukarela) yang menekankan pada kesukarelaan dalam memberi bantuan tanpa paksaan. Ketiga, prinsip *al-takaful* (saling menanggung) yang menekankan solidaritas sosial.

Tradisi ini pada dasarnya sejalan dengan konsep *ta'awun* (tolong-menolong dalam kebaikan) sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Maidah: 2. Namun perlu diperhatikan bahwa praktik ini

tidak boleh mengandung unsur riba, yaitu ketika ada tuntutan untuk mengembalikan dalam jumlah atau nilai lebih dari yang dipinjamkan. Selain itu, sistem pencatatan yang jelas dan transparan menjadi penting untuk menghindari *gharar* (ketidakjelasan) dalam transaksi.

#### **4. Analisis Tradisi Nyeleh Dalam Acara Perkawinan sebagai Akad Ta'awun di Desa Parit Keladi**

Tradisi *nyeleh* secara substansial mencerminkan nilai-nilai akad *ta'awun* dalam Islam. Sistem ini membantu meringankan beban ekonomi keluarga yang menyelenggarakan pernikahan, sekaligus mempererat hubungan sosial antarwarga. Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber, terungkap bahwa tradisi ini telah berjalan turun-temurun dan diterima sebagai norma sosial yang mengikat.

Namun, analisis mendalam menunjukkan bahwa terdapat potensi penyimpangan dari prinsip syariah ketika:

- a. Ada unsur paksaan dalam pemberian bantuan
- b. Terjadi tuntutan pengembalian yang lebih besar dari pinjaman awal
- c. Sistem pencatatan tidak transparan sehingga menimbulkan sengketa

#### **5. Analisis Tradisi Nyeleh Dalam Acara Perkawinan sebagai Akad Ta'awun Perspektif Hukum Ekonomi Syaria'h**

Dalam kerangka hukum ekonomi syariah, tradisi *nyeleh* dapat dikategorikan sebagai akad *ta'awun* yang sah selama memenuhi beberapa syarat:

1. Niat tolong-menolong harus tulus tanpa mengharap keuntungan materi
2. Barang yang diberikan dan dikembalikan harus sama jenis dan nilainya
3. Tidak ada syarat tambahan yang memberatkan salah satu pihak
4. Dilakukan secara sukarela tanpa paksaan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa mayoritas praktik *nyeleh* di Desa Parit Keladi telah memenuhi prinsip-prinsip dasar akad *ta'awun*. Namun, diperlukan sosialisasi lebih lanjut tentang batasan-batasan syariah kepada masyarakat, khususnya dalam hal:

- Menghindari praktik yang berpotensi riba
- Meningkatkan transparansi sistem pencatatan
- Memahami konsep kebolehan memberikan hadiah tambahan secara sukarela (bukan sebagai kewajiban)

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip ekonomi syariah, tradisi *nyeleh* dapat terus dilestarikan sebagai bentuk kearifan lokal yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, sekaligus menghindari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan syariat.

### **KESIMPULAN**

Tradisi *nyeleh* dalam acara pernikahan masyarakat Desa Parit Keladi merupakan praktik sosial yang berakar pada nilai gotong royong dan solidaritas, yang secara normatif dapat dikategorikan sebagai bentuk akad *ta'awun* apabila dilandasi keikhlasan dan tidak mengandung unsur paksaan atau ekspektasi pengembalian yang mengikat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya pengaruh kuat dari norma sosial yang menjadikan pemberian tersebut sebagai kewajiban timbal balik, sehingga dalam praktiknya berpotensi bergeser ke arah akad *qardh* yang tidak selalu sesuai dengan prinsip dasar hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, meskipun secara budaya tradisi ini memiliki nilai positif dalam memperkuat ikatan sosial, diperlukan pemahaman yang benar dan kesadaran hukum syariah agar praktik ini tetap berada dalam koridor tolong-menolong yang murni dan tidak menjadi beban sosial yang merugikan salah satu pihak.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adiwarman, A. K., & Sahroni, O. (2015). Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmad, M. (2019). Hukum Ekonomi Syariah: Konsep dan Implementasi. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Amir Syarifuddin. (1999). Ushul Fiqh Jilid 2. Jakarta: Logos.
- Departemen Agama RI. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Bumi Aksara.
- Djazuli, A. (2010). Kaidah-kaidah Fikih. Jakarta: Kencana.
- Ghozali, A. R. (2003). Fiqh Munakahat. Jakarta: Prenada Media Group.
- Harun, N. (1993). Metode Penelitian Hukum dan Aspek Penulisan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Karim, A. A., & Sahroni, O. (2015). Fiqh Ekonomi Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Misbahul, M. (2010). Ekonomi Syariah: Konsep dan Aplikasinya. Bandung: Al-Ma'arif.
- Mubarak, M., Suhendra, A., & Noviana, A. (2020). Tradisi sumbangan dalam pernikahan perspektif hukum Islam. Jurnal Kajian Hukum Islam, 5(2), 144–159. <https://doi.org/10.21043/kaijh.v5i2.12345>
- Purnomo, J. (2020). Tradisi sumbangan pernikahan masyarakat Desa Undaan Lor dalam perspektif hukum Islam. Skripsi. IAIN Kudus.
- Putra, A. I. E. (2019). Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem buwuhan dalam pelaksanaan hajatan. Skripsi. IAIN Metro.
- Qomaro, G. W., & Oktasari, A. (2021). Manifestasi konsep ta'awun dalam zaakwaarneming perspektif hukum perikatan. Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, 21(1), 115–132. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2021.21.1.7350>
- Sabiq, S. (2006). Fiqih Sunnah Jilid 2. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sanusi, A. S. (2015). Ushul Fiqh. Jakarta: Rajawali Pers.
- Shihab, Q. (2002). Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an. Jakarta: Lentera Hati.
- Soekanto, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Wahbah, Z. (2008). Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 8. Beirut: Dar al-Fikr.
- Widitya, G. Q., & Oktasari, A. (2022). Sistem timbal balik dalam tradisi sosial Islam: Studi fenomenologis akad ta'awun. Jurnal Hukum Islam Nusantara, 3(1), 73–85.